



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 223 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 Mei 1961 No.B-I-526/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari :
- 1.Sersan Omon, Nrp.207062, Djab. Angg. Ki Staf Bn.313 RI.7 T. III
  - 2.Praka Karto, Nrp.210295, Djab. Plt.E.D.III RI.Galuh
  - 3.Prada Eli, Nrp.305541, Djab.Staf decking C.I.A.D.
- perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta ;
- Mengingat : 1.pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.152) ;
- 2.pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
  - 3.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta :
- I. LETNAN KOLONEL SOERJANA KOESUMAH – NRP.16153  
P P U III, S U A D - III
  - II. LETNAN KOLONEL SUDIONO S. – NRP.17457  
As – 2 IT-DJEN T.P.
- husus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara banding dari :
- 1.Sersan Omon, Nrp.207062, Djab. Angg. Ki Staf Bn.313 RI.7 T. III
  - 2.Praka Karto, Nrp.210295, Djab. Plt.E.D.III RI.Galuh
  - 3.Prada Eli, Nrp.305541, Djab.Staf decking C.I.A.D.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan Hakim-hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Mei 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.